



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR: 3 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, guna menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan penanganan komplikasi kehamilan yang disebabkan oleh kendala geografis yang sulit dan rumah ibu yang jauh dari fasilitas yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada ibu bersalin yang belum terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, disebabkan oleh kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), disediakan Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
 - e. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir ditetapkan kebijakan penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) melalui Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 290) tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
5. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta.
6. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah Jaminan Pembiayaan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran, penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah Rumah yang disediakan bagi ibu hamil bersalin untuk mendekatkan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
9. Ante-Natal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan.
10. Post-Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah Pelayanan Pemeriksaan Pasca Persalinan.
11. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten Lampung Utara dengan penanggungjawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
12. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
13. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit.
14. Bidan Praktik Mandiri adalah Praktik Bidan Swasta Perorangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN

Pasal 2

(1) Tujuan Umum:

Sebagai petunjuk operasional bagi para pelaksana program Jampersal dalam rangka meningkatkan jangkauan, pemetaan dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

(2) Tujuan Khusus:

- a. Terselenggaranya manajemen pengelolaan program Jampersal di Kabupaten Lampung Utara.
- b. Terselenggaranya pengendalian rujukan kasus persalinan.
- c. Terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
- d. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

- e. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir, Keluarga Berencana pasca persalinan dan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- f. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan yang kompeten.
- g. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- h. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

(3) Kebijakan Operasional:

- a. Kebijakan program Jampersal Tahun 2018 pada prinsipnya sama dan merupakan kelanjutan pelaksanaan program Jampersal Tahun 2016-2017 dengan tetap melakukan perbaikan yang meliputi: Tata Laksana Pelayanan Kesehatan, Tata Laksana Pendanaan dan Pengorganisasian.
- b. Peserta Program jaminan Jampersal adalah seluruh sasaran ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.
- c. Peserta Jampersal dapat memanfaatkan pelayanan disemua Rumah Tunggu Kelahiran dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Kompeten.
- d. Pelaksanaan Pelayanan Jampersal mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- e. Pembayaran atas pelayanan Jaminan Persalinan dilakukan dengan cara klaim oleh fasilitas kesehatan, untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan Tim Pengelola Kabupaten Lampung Utara.
- f. Fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta seperti Bidan Pratik Mandiri, Klinik Bersalin, Dokter Praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan PKS dengan Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jampersal atas nama Pemerintah Daerah setempat yang mengeluarkan izin praktiknya, sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan baik Pemerintah maupun swasta harus mempunyai PKS dengan Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jampersal Kabupaten yang diketahui oleh Tim Pengelola Jampersal Provinsi.
- g. Tim Pengelola Kabupaten dapat melakukan realokasi dana antar Puskesmas, disesuaikan dengan penyerapan dan kebutuhan Puskesmas serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada di tim pengelola Kabupaten.
- h. Operasional RTK meliputi pembiayaan konsumsi, transportasi bagi ibu hamil dan pendamping yang ada.

Pasal 3

SASARAN PELAYANAN

Sasaran pelayanan Program Jampersal Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 adalah seluruh ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir di Kabupaten Lampung Utara yang tinggal di daerah sulit tidak mempunyai jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya serta jauh dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Program Jampersal di Kabupaten Lampung Utara meliputi:

A. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan yang kompeten.

Rujukan ibu hamil, ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan pergi dan pulang yang mencakup:

1. Rujukan ibu hamil, ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
2. Rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier.
3. Rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier atas indikasi medis.
4. Besaran biaya rujukan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

B. Rujukan dan Perawatan Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi Atau Resiko Tinggi.

Rujukan dan Perawatan Bayi Baru Lahir mencakup:

1. Rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi dan resiko tinggi, dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
2. Rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi dan resiko tinggi dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier.

3. Pelayanan perawatan difasilitas perawatan skunder/tersier.

4. Besaran biaya rujukan dan perawatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

C. Operasional RTK

Operasional RTK mencakup:

1. Pemanfaatan dana untuk pengembangan RTK

a. Lokasi RTK: RTK dikembangkan dekat dengan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Ruang lingkup RTK yang dapat digunakan oleh ibu hamil berdasarkan pada wilayah kerja Puskesmas meliputi:

- 1) Ibu hamil di wilayah Puskesmas **A,B,C** akan tinggal di RTK; dan
- 2) Ibu hamil di wilayah Puskesmas **D,E,F** akan tinggal di RTK.

b. Fasilitas yang tersedia di RTK, RTK yang disewa untuk tempat tinggal ibu hamil harus memiliki:

- 1) Akses air bersih;
- 2) Listrik;
- 3) Furniture meliputi: seperangkat meja tamu, seperangkat meja makan, tempat tidur dan lemari pasien;
- 4) Alat kebersihan setrika, sapu, pel; dan
- 5) Fasilitas hiburan Televisi.

c. Pelayanan yang di dapat di RTK

Selama tinggal di RTK, di samping dapat menggunakan fasilitas yang ada di RTK ibu hamil akan memperoleh konsumsi 3 kali sehari dan snack 2 kali sehari, ibu juga akan diperiksa kesehatannya satu kali sehari oleh petugas Puskesmas.

d. Kriteria ibu hamil yang dapat tinggal di RTK:

1. Ibu hamil dan keluarga pendamping yang tinggal di daerah sulit dan jauh dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
2. Ibu hamil dan keluarga pendamping yang karena alasan tertentu selain hal tersebut di atas tidak dapat mencapai fasilitas kesehatan tepat waktu.

e. Penanggung jawab kebersihan RTK

Agar Kebersihan RTK dan Kebutuhan ibu hamil dapat difasilitasi selama ibu tinggal maka ditunjuk satu orang kader yang bertugas untuk:

1. Menjaga kebersihan RTK;
2. Membantu pemenuhan kebutuhan ibu dan keluarga.

- f. Konsumsi ibu dan keluarga pendamping.
- g. Biaya listrik.
- h. Biaya pelayanan kesehatan hanya diberikan bagi ibu hamil miskin dan tidak mampu.

2. Pemanfaatan dana Jampersal untuk pembiayaan pelayanan kesehatan:

a. Kriteria penerima:

1. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi umur 0-28 hari yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu dengan Keriteria:
 - a) Memiliki buku Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b) Memiliki Kartu Tanda Penduduk sesuai domisili;
 - c) Tidak memiliki Jaminan Pembiayaan dari asuransi kesehatan;
 - d) Berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah di mana ibu hamil/bersalin/nifas dan bayi tinggal.
2. Bersedia mengembalikan biaya pelayanan bila ternyata bukan berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.

b. Jenis Pelayanan Kesehatan yang ditanggung dana Jampersal:

1. Pelayanan kegawatdaruratan selama hamil;
2. Persalinan normal;
3. Persalinan dengan penyulit;
4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascasalin;
5. Pelayanan bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital.

c. Kriteria tempat pelayanan:

1. Puskesmas;
2. Bidan Praktik Mandiri yang telah bekerjasama;
3. Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta yang telah bekerjasama;
4. Klinik bersalin yang telah bekerjasama.

d. Besar Tarif Pelayanan.

Besarnya tarif pelayanan mengikuti ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan biaya perawatan hanya ditanggung untuk pasien yang dirawat kelas III dan besaran biaya yang ditanggung sesuai dengan anggaran yang tersedia.

C. Persalinan

Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bila diperlukan hanya fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran kelas (Tiga) berupa:

1. Biaya jasa pertolong persalinan pervaginal normal yang dilakukan bidan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya jasa pertolongan persalinan pervaginal normal yang dilakukan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Perawatan kehamilan;
4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascasalin, pemasangan IUD/implant, pelayanan suntik KB (3 bulanan);
5. Perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital; dan
6. Pelayanan ANC dan PNC bagi ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

Persalinan hanya dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, seperti Pusat Kesehatan Desa (Puskesmas) dengan fasilitas rawat inap, fasilitas kesehatan sekunder/tersier dan Bidan Praktik Mandiri serta klinik yang membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

D. Dukungan Manajemen

Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat Kabupaten untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK di (Pusat Kesehatan Desa), Puskesmas dan dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit sebelum dan sesudah hari kelahiran, pembinaan dan dukungan administrasi.

BAB IV

MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 5

A. Manajemen Pengelolaan

Keberhasilan program Jampersal di Kabupaten Lampung Utara perlu didukung dengan pelaksanaan manajemen pengelolaan agar program dan pengendalian biaya berjalan baik. Unsur manajemen pengelolaan tersebut meliputi:

1. Kegiatan penggerakan pelaksanaan meliputi sosialisasi manfaat dan penggunaan dana Jampersal, hambatan dan tantangan pelaksanaan program.

2. Monitoring dan Evaluasi.

Kegiatan monitoring ditujukan pada pemantauan pelaksanaan kegiatan sehari-hari termasuk pelayanan terhadap ibu hamil dan bersalin dan kegiatan evaluasi berupa kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan yang berkesinambungan.

B. PEMANFAATAN JAMPERSAL

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

1. Perawatan ibu hamil/ibu nifas risiko medis yang perlu perawatan.
2. Persalinan normal bagi ibu bersalin miskin yang tidak mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau jaminan kesehatan lainnya termasuk Keluarga Berencana pasca persalinan.
3. Rujukan/transport kehamilan risiko tinggi dan persalinan risiko tinggi.
4. Sewa dan operasional RTK termasuk langganan air, listrik dan kebersihan.
5. Makan dan Minum bagi pasien di RTK beserta keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
6. Honor Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pengelola Jampersal di Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
7. Penyelenggaraan rapat, sosialisasi, survey dan pembinaan kegiatan pelaksanaan Jampersal.
8. Penyediaan barang habis pakai dan alat tulis kantor.
9. Belanja Barang dan penggandaan.

Dana Jampersal tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pelayanan ANC dan PNC normal, penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas.

BAB V

PENGLOLAAN DAN DANA JAMPERSAL

Pasal 6

- A. Agar penyelenggaraan Jampersal terlaksana dengan baik, lancar, transparan dan akuntabel pengelolaan dana tetap memperhatikan dan menunjuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku. Pengelolaan dana Jampersal di pelayanan tingkat dasar oleh Tim Pengelola Jampersal Kabupaten Lampung Utara yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara di bentuk Tim Pengelola/Tim ini berfungsi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal, salah satu tugas dari Tim Pengelola Jampersal adalah melaksanakan pengelolaan keuangan Jampersal yang meliputi penerimaan dana dari pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran, dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama.

Langkah-langkah pengelolaan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara menunjuk seorang staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara sebagai pengelola keuangan Jampersal.
2. Pengelola keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara harus memiliki buku catatan (buku kas umum) dan dilengkapi dengan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain dari pembukuan terbuka bagi pengawas internal maupun eksternal setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
3. Pengelola keuangan Jampersal seyogyanya menjadi satu kesatuan dengan bendahara keuangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan agar terjadi sinergi dalam pelaksanaannya.
4. Tim pengelola Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas:
 - 1) Pelayanan persalinan sesuai dengan tarif dan peraturan yang ada.
 - 2) Transport rujukan.
 - 3) Biaya makan dan minum pasien RTK beserta keluarga pendamping.
 - b. Klaim pelayanan Jampersal yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dibayarkan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
 - c. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1) dan (2) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola ada di Jampersal Kabupaten Lampung Utara.
 - d. Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara melakukan verifikasi atas klaim mencakup:
 - 1) Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya.
 - 2) Pengecekan klaim dari fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama yang memberikan pelayanan Persalinan beserta bukti pendukungnya.
 - 3) Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi yang sebenarnya bila diperlukan.

- 4) Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggung jawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Utara setiap bulannya yang akan dijadikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepusat.
- 5) Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Negara, Jasa Giro/Bunga Bank harus disetorkan oleh Tim pengelola Jampersal Kabupaten Lampung Utara ke Kas negara.
- 6) Seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni:
 - a) Dokumen pengeluaran dana dan dokumen atas persalinan di pelayanan dasar oleh Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta.
 - b) Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan, di simpan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit oleh Puskesmas Pengawas Fungsional (APF)

BAB VII

KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM

Pasal 7

Kelengkapan Klaim Pelayanan Program Jampersal

- A. Persalinan Kelengkapan berkas klaim untuk pelayanan persalinan terdiri dari:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami istri dan Kartu Keluarga.
 2. Rekomendasi/Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat.
 3. Partograf.
 4. Foto copy buku Kesehatan Ibu dan Anak (lembaran data diri, ANC dan keterangan kelahiran).
- B. Rujukan
Kelengkapan berkas klaim untuk pelayanan transportasi
 1. Bukti pembelian Bahan Bakar Minyak.
 2. Laporan Umpan Balik dari tempat rujukan.
- C. Sewa RTK
 1. Surat perjanjian sewa menyewa RTK.
 2. Kwitansi pembayaran sewa menyewa RTK.
 3. Dokumentasi (Foto) RTK.

D. Makan dan Minum

Melampirkan Nota pembelian makan minum.

BAB VIII

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

A. Tim Pengelola Jampersal

Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk berjalannya tugas dan fungsi Tim Pengelola Jampersal lebih efektif, efisien, serasi serta harmonis dalam kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

B. Susunan Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten Lampung Utara terdiri dari:

1. Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
2. Sekretariat Jampersal Tim Verifikasi terdiri dari tim penatausahaan dan pengelolaan laporan.

C. Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kabupaten Lampung Utara bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola Jampersal Tingkat Pusat.
2. Mempertanggungjawabkan manajemen penyelenggaraan Jampersal secara keseluruhan di wilayah kerjanya.
3. Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jampersal di Kabupaten Lampung Utara.
4. Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jampersal di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan lanjutan).
5. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, pembinaan dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Lampung Utara.
6. Mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Lampung Utara.
7. Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jampersal.

8. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jampersal.
9. Menyalurkan dana kepada Puskesmas yang didasarkan atas usulan kegiatan Jampersal yang disetujui dan di tandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
10. Melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jampersal yang dilaksanakan Puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya.
11. Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jampersal.
12. Menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan Jampersal.
13. Melakukan PKS dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi pemberi pelayanan kesehatan (PPK) Jampersal di wilayah kerjanya.
14. Kepala Dinas Kesehatan selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan verifikator independen di daerahnya, termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap kegiatan verifikator independen.
15. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jampersal di daerahnya.

BAB IX

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- A. Indikator keberhasilan Jampersal sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan pencapaian pelaksana program.
 1. Indikator Kinerja Program:
 - a. Cakupan K1 Kunjungan Pertama pada Ibu Hamil.
 - b. Cakupan K4 Kunjungan ke Empat pada Ibu Hamil.
 - c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
 - d. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan.
 - e. Cakupan pelayanan nifas lengkap (Kunjungan Nipas lengkap).

- f. Cakupan peserta Keluarga Berencana pasca persalinan.
 - g. Cakupan kunjungan neonatal (Kunjungan Neonatal Pertama).
 - h. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (Kunjungan Neonatal lengkap).
 - i. Cakupan penanganan komplikasi neonatal.
2. Indikator Kinerja Pendanaan dan Tata Kelola Keuangan
 - a. Tersedianya dana Jampersal pada seluruh daerah sesuai kebutuhan
 - b. Termanfaatkannya dana bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang membutuhkan.
 - c. Terselenggaranya proses klaim dan pertanggungjawaban dana Jampersal untuk pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan persalinan.
- B. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Jampersal
1. Tujuan

Pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan
 2. Ruang Lingkup
 - a. Data sasaran, pencatatan, pelaporan dan penanganan keluhan.
 - b. Pelaksanaan pelayanan Jampersal meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
 - c. Kualitas pelaksanaan pelayanan Jampersal.
 - d. Pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggungjawaban dana.
 - e. Pelaksanaan verifikasi penggunaan dana Jampersal.
 - f. Pengelolaan Jampersal di Kabupaten.
 3. Mekanisme Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pertemuan koordinasi.
 - b. Pengolahan dan analisis data.
 - c. Supervisi.
- C. Penanganan Keluhan Penyampaian keluhan berguna sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan program. Penyampaian keluhan dapat disampaikan oleh peserta dan petugas fasilitas kesehatan kepada pengelola program di Dinas Kesehatan, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi dengan memperhatikan prinsip:

- a. Keluhan harus direspon secara cepat dan tepat.
- b. Penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah penyelesaiannya dapat dilakukan secara berjenjang.
- c. Penanganan keluhan dapat memanfaatkan unit yang telah tersedia di fasilitas kesehatan setempat maupun Dinas Kesehatan.

D. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya diantaranya:
 - a. Pembinaan dalam penyusunan Planing Of Action POA program.
 - b. Pembinaan dalam pelaksanaan program di lapangan.
 - c. Pembinaan dalam pertanggungjawaban, tatalaksana, tatakelola, keuangan dan pemanfaatan dana.
 - d. Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen baik yang berbasis website maupun manual.
2. Pengawasan dilakukan secara:
 - a. Pengawasan melekat.
 - b. Pengawasan fungsional.

E. Pencatatan, Pelaporan dan Umpan Balik Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program secara rutin setiap bulan

1. Pencatatan.

Hasil kegiatan pelayanan program dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang ada.
2. Pelaporan.
 - a. Fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Tim Pengeloladi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara setiap bulan.
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara selaku Tim Pengelola Kabupaten di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara setiap bulanya wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
3. Umpan Balik pelaporan akan di berikan oleh Tim Pengelola Kabupaten kepada fasilitas kesehatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati Lampung Utara dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PANGKABUDINISI	
1.	YEM (PUSK)	
2.	YANFEN (PUSK)	
3.	YANFEN (PUSK)	
4.	YANFEN (PUSK)	
5.	YANFEN (PUSK)	
6.	YANFEN (PUSK)	
7.	DINKES LU	

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



SAMSIR